



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**LAPORAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN TRIWULAN II TAHUN  
2024**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

LAPORAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN TRIWULAN III TAHUN 2024.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    DASAR HUKUM .....	2
C.    MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
D.    RUANG LINGKUP.....	4
E.    ANGGARAN .....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
A.    Struktur Organisasi BAKORHUMAS KPU Provinsi Papua Selatan .....	5
B.    Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas Tahun 2024 Pada KPU Provinsi Papua Selatan .....	6
BAB III .....	9
PENUTUP .....	9
A.    KESIMPULAN .....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Visi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum yaitu tercapainya pengelolaan kehumasan yang proporsional, profesional, efektif dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan dengan misi membangun citra dan reputasi positif lembaga, membentuk, meningkatkan, memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisa data, mensosialisasikan kebijakan dan program Lembaga, serta membangun kepercayaan publik, maka dituntut mempublikasi sebagai bentuk keterbukaan informasi didalam ruang publik berdasarkan peraturan yang berlaku secara massif dan terbuka dengan memanfaatkan media sosial, media massa, cetak, elektronik dan digital ditengah derasnya arus informasi, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan memanfaatkan media Website dan akun media Sosial.

Dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Republik Indonesia, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan KPU. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara nonstruktural, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. (Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, diimplementasikan oleh KPU melalui Surat Keputusan KPU nomor 54/kpts/KPU/2015 tentang Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Surat Keputusan KPU nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan surat Ketua KPU Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), maka dengan ini KPU Provinsi Papua Selatan telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor : 21 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

Laporan ini merupakan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan selama triwulan ke 2 tahun 2024 yaitu dari bulan April sampai dengan Juni 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik (*Feedback*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan serta juga dapat memonitor dan memastikan bahwa di setiap satker Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugas dan fungsi kegiatan kehumasannya dengan baik.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosdiklih dan Parmas pada Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosdiklih dan Parmas pada Pemilu;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum (Bakohumas);
15. Surat KPU RI No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Bakohumas;
16. Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibentuknya Bakohumas KPU berdasarkan diktum keempat Keputusan KPU No. 172 Tahun 2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum (Bakohumas) adalah :

1. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang akan disampaikan dalam laporan ini meliputi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (website dan media sosial), Laporan Peliputan Kegiatan Internal Kantor KPU Provinsi Selatan beserta dengan dokumentasi kegiatannya.

#### **E. ANGGARAN**

Pembiayaan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan ditanggung oleh KPU Provinsi Papua Selatan sebagaimana tertuang dalam DIPA KPU Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2024.


## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum (Bakohumas) dan Surat KPU RI No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Bakohumas, KPU Provinsi Papua Selatan mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

Untuk mewujudkan terciptanya hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait dalam penyampaian informasi kepemiluan secara berjenjang dan berkelanjutan dan tersosialisasikannya kebijakan dan program kerja KPU kepada internal (KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan eksternal (publik), KPU Provinsi Papua Selatan melakukan kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi telah dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU Provinsi Papua Selatan kepada mitra kerja dan pihak eksternal.

#### **A. Struktur Organisasi BAKORHUMAS KPU Provinsi Papua Selatan**



Struktur dan Pengurus Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan, terdiri dari :

1. Pembina :
  - a. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan; dan
  - b. Anggota KPU Provinsi Papua Selatan.
2. Ketua adalah Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan.
3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan

Adapun tugas dan tanggungjawab pengurus Bakorhumas tersebut adalah

1. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat provinsi;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

## **B. Pelaksanakaan Kegiatan Bakohumas Tahun 2024 Pada KPU Provinsi Papua Selatan**

Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

### **1. Pembentukan Bakohumas**

Menindaklanjuti surat Ketua KPU Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), telah ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.

### **2. Pengelolaan website KPU Provinsi Papua Selatan**

Penyampaian informasi dan kegiatan kepada masyarakat melalui media Website KPU Provinsi Papua Selatan (<https://papuaselatan.kpu.go.id/>).



### 3. Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal

Informasi dan kegiatan baik internal maupun eksternal KPU Provinsi Papua Selatan di sosialisasikan melalui media sosial Facebook, X dan Instagram KPU Provinsi Papua Selatan, seperti kegiatan rapat dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dilingkup KPU Provinsi Papua Selatan, rapat koordinasi dengan KPU maupun dengan stakeholder terkait.



### 4. Koordinasi dengan Stakeholder

Koordinasi dengan stakeholder terkait yang dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuse Menghadiri Pelaksanaan Apel gelar pasukan serentak dalam rangka kesiapan TNI pada pengamanan pemilu tahun 2024 di lapangan bola Makorem 174/ATW.

- b. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan seluruh unsur Penyelenggara dan Pengawas Pemilu di Provinsi Papua Selatan.
- c. olah raga bersama Forkopimda Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda Kabupaten Merauke dalam rangka Penyiapan Penyambutan Pesta Demokrasi Nasional untuk mewujudkan Provinsi Papua Selatan aman dan damai. Pada Jumat, 2 Februari 2024.
- d. melaksanakan supervisi monitoring pelayanan pindah pemilih H-7 dan distribusi Model A- surat pindah memilih bagi warga binaan di TPS lokasi khusus Lapas Kelas III Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel.
- e. supervisi monitoring distribusi Model A- surat pindah memilih pada TPS lokasi khusus perusahaan Tunas Sawa Erma Grup di Boven Digoel.
- f. Rapat Koordinasi Pengecekan Akhir Persiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan memaparkan progress pendistribusian logistik Pemilu pada KPU Kabupataen Se-Provinsi Papua Selatan.
- g. monitoring logistik di Distrik Sota (Distrik Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini)
- h. monitoring Pendistribusian logistik di Kabupaten Mappi Monitoring Pendistribusian Logistik Di Kabupaten Mappi Bersama Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan, Danrem 174 Atw, Pj Bupati Mappi, Setda Kab.Mappi, Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Forkopimda Kabupaten Mappi.
- i. Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Papua Selatan
- j. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua Selatan Serta Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024.
- k. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Persiapan Tahapan Pilkada Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

Kegiatan Bakohumas di KPU Provinsi Papua Selatan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti sarana prasarana, anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berikut ini diantaranya:

- a. Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan belum memiliki ruangan khusus untuk melakukan pelayanan Informasi Publik baik dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.
- b. SDM Sekretariat Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan yang terbatas, Kurangnya SDM yang secara teknis menangani kegiatan Bakohumas secara khusus baik dalam memberikan pelayanan kepada pihak eksternal maupun dalam menindaklanjuti hasil rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta mendokumentasi hasil pelaksanaan yang telah dilaksanakan dimana hal ini masih dilaksanakan oleh subbag Teknis dan hupmas dan kurangnya dukungan dari Subbag lainnya karena keterbatasan personil.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan secara bertahap akan terus melakukan perbaikan, baik pelayanan Informasi maupun koordinasi dan sinergitas dengan instansi/lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Papua Selatan guna tercapainya tujuan dari bakohumas. Selain itu Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan akan lebih meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan informasi yang lebih baik, demikian juga kami secara internal kelembagaan KPU Provinsi Papua Selatan akan berusaha meningkat kemampuan SDM dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap anggota Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan secara intensif dan efektif. Disamping itu sarana dan prasarana yang ada akan lebih ditingkatkan lagi agar dapat memperlancar kegiatan Bakohumas.

Demikian laporan Bakohumas di KPU Provinsi Papua Selatan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Bakohumas KPU Provinsi Papua Selatan.

**LAPORAN**  
**OPTIMALISASI PEMANFAATAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN**  
 Bulan Januari – Maret 2024

a. Daftar Akun Media Sosial

No	Jenis Akun	Nama Akun	Jumlah Pengikut	Jumlah Konten	Jumlah Like	Jumlah Komentar	Jumlah Share
1	Facebook	<u>kpuprovpapstel</u>	1087	1067	662	22	62
2	Instagram	<u>kpupapstel</u>	347	350	1.014	5	28
3	X	<u>kpupapstel</u>	21	19	10	0	0
4	Tiktok	<u>kpupapstel</u>					
5	Youtube	<u>kpuprovpapstel</u>	256	35			

b. Data Informasi Kepemiluan yang disebarluaskan

No	Tanggal	Jenis Informasi	Media Penyebaran
1			WA Grup Bakohumas, Media Sosial KPU

No	Tanggal	Jenis Informasi	Media Penyebaran
2			
3			

c. Rekapitulasi Media Sosia

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan			
		Instagram	Twitter	Facebook	Youtube
1	Foto berita	93	18	93	
2	KPU Flash				
3	MemeQuote				
4	Ucapan Selamat	8	0	8	
5	Ucapan dukacita	2	0	2	
6	Infografik				
7	Peringatan hari besar	4	0	4	
8	Promote live IG/Streaming	2	0	2	

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		Instagram	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
9	Promote Link berita Web					
10	Repost					
11	lainnya.....					
	Jumlah					

Merauke, 31 Juli 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Selatan



Theresia Mahuse